



## **KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN**

### **1. Pendahuluan**

Kebijakan Benturan Kepentingan ini ("Kebijakan") disampaikan kepada Anda (Nasabah atau calon Nasabah kami) sesuai dengan Securities Act (Undang-Undang Sekuritas), 2007 yang kemudian diubah dari waktu ke waktu ("Undang-undang"), yang mana Gulf Brokers Ltd ("Perusahaan") diharuskan untuk melakukan semua langkah yang wajar untuk mendeteksi dan menghindari benturan kepentingan.

Perusahaan berkomitmen untuk bertindak jujur, adil, dan profesional demi kepentingan Nasabah, serta mematuhi, khususnya, prinsip-prinsip yang tercantum pada undang-undang di atas dalam memberikan layanan investasi dan layanan tambahan lainnya yang terkait dengan layanan investasi tersebut.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menetapkan pendekatan Perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola benturan kepentingan yang mungkin timbul selama kegiatan bisnis normal. Selain itu, dokumen ini mengidentifikasi keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

### **2. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku untuk semua direksi, karyawan, setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan (selanjutnya disebut "Orang Terkait") dan mengacu pada semua interaksi dengan semua Nasabah.

### **3. Kriteria identifikasi benturan kepentingan**

Ketika Perusahaan melakukan transaksi bersama atau atas nama Nasabah, Perusahaan, seorang rekan atau orang lain yang terkait dengan Perusahaan, mungkin memiliki kepentingan, hubungan, atau pengaturan yang penting sehubungan dengan transaksi terkait atau yang berbenturan dengan kepentingan Nasabah. Perusahaan dengan ini mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan berpotensi, namun tidak selalu, merugikan kepentingan seorang Nasabah atau lebih.



Untuk tujuan mengidentifikasi jenis benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam penyediaan layanan investasi yang keberadaannya dapat mengganggu kepentingan Nasabah, Perusahaan mempertimbangkan, apakah Perusahaan atau orang yang bersangkutan, berada dalam salah satu situasi berikut, apakah sebagai akibat dari penyediaan layanan investasi atau kegiatan investasi atau sebaliknya:

- (a) Perusahaan atau orang yang bersangkutan kemungkinan menghasilkan keuntungan finansial, atau menghindari kerugian finansial, dengan mengorbankan Nasabah;
- (b) Perusahaan atau orang yang bersangkutan memiliki kepentingan dari hasil suatu layanan yang diberikan kepada Nasabah atau dari transaksi yang dilakukan atas nama Nasabah, yang merupakan bagian dari kepentingan Nasabah atas hasil tersebut;
- (c) Perusahaan atau orang yang bersangkutan memiliki insentif finansial atau insentif lain untuk mendukung kepentingan Nasabah atau kelompok Nasabah lain atas kepentingan Nasabah tersebut;
- (d) Perusahaan atau orang yang bersangkutan menjalankan usaha yang sama dengan Nasabah;
- (e) Perusahaan atau orang yang bersangkutan menerima atau akan menerima suatu dorongan dari seseorang selain Nasabah tersebut sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada Nasabah, dalam bentuk uang, barang atau jasa, selain komisi atau biaya standar untuk layanan tersebut.

#### **4. Identifikasi Benturan Kepentingan**

Meskipun tidak mungkin untuk mendefinisikan secara tepat atau menyusun daftar lengkap tentang semua benturan kepentingan yang mungkin timbul, sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas bisnis Perusahaan saat ini, daftar berikut mencakup keadaan-keadaan yang dapat atau mungkin menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan risiko kerusakan material pada kepentingan seorang Nasabah atau lebih, sebagai akibat dari penyediaan layanan investasi:

- (a) Perusahaan mungkin memberikan saran dan memberikan layanan lain kepada rekan atau Nasabah lain dari Perusahaan yang mungkin memiliki kepentingan dalam Instrumen Keuangan atau Aset Dasar, yang berbenturan atau bersaing dengan kepentingan Nasabah;
- (b) Perusahaan mungkin memiliki kepentingan untuk memaksimalkan volume perdagangan guna meningkatkan pendapatannya, yang berlawanan dengan tujuan pribadi Nasabah untuk meminimalkan biaya transaksi;



- (c) Perusahaan dapat menerima komisi dan/atau dorongan lainnya dari penyedia Likuiditas atas pengiriman Pesanan Nasabah;
- (d) Skema bonus karyawan Perusahaan dapat memberikan imbalan kepada karyawannya berdasarkan hasil keuangan Perusahaan yang terkait/berhubungan dengan volume perdagangan yang dilakukan oleh Nasabah;
- (e) Perusahaan dapat menerima atau membayar perangsang dari atau kepada pihak ketiga terkait rujukan Nasabah baru atau transaksi Nasabah. Untuk perincian skema rujukan dan perangsang yang mungkin dibayarkan, klik [di sini](#);
- (f) Perusahaan atau Orang Terkait memiliki kepentingan dari hasil suatu layanan yang diberikan kepada Nasabah atau dari transaksi yang dilakukan atas nama Nasabah, yang berbeda dari kepentingan Nasabah atas hasil tersebut;
- (g) Perusahaan atau Orang Terkait memiliki insentif finansial atau insentif lain yang menguntungkan kepentingan Nasabah atau kelompok Nasabah lain atas kepentingan Nasabah tersebut;
- (h) Perusahaan atau Orang Terkait menjalankan usaha yang sama dengan Nasabah;
- (i) Perusahaan mungkin memiliki hubungan dengan banyak penyedia produk/lembaga keuangan pihak ketiga yang mungkin memberikan remunerasi kepada Perusahaan melalui perangsang/komisi/bayaran dan Perusahaan dapat memilih salah satunya dalam proses rekomendasi jika perangsang/komisi/bayaran lebih tinggi diberikan;
- (j) Kami dapat memberikan kompensasi kepada penyedia strategi yang digunakan oleh Nasabah lain, berdasarkan jumlah pelanggan yang mereka miliki.

## **5. Prosedur dan Kontrol Pengelolaan Benturan Kepentingan**

Secara umum, prosedur dan kontrol yang dijalankan oleh Perusahaan dalam mengelola benturan kepentingan yang diketahui mencakup langkah-langkah berikut (daftar ini tidak lengkap):

- (a) Perusahaan melakukan pemantauan kegiatan usaha yang sedang berlangsung untuk memastikan kontrol internal dilakukan dengan benar.
- (b) Perusahaan melakukan prosedur efektif untuk mencegah atau mengontrol pertukaran informasi antara Orang Terkait yang terlibat dalam kegiatan yang mengandung risiko benturan



kepentingan ketika pertukaran informasi tersebut dapat merugikan kepentingan seorang Nasabah atau lebih.

- (c) Pengawasan khusus dari Orang Terkait yang fungsi utamanya mencakup pemberian layanan kepada Nasabah yang kepentingannya mungkin berbenturan, atau yang mewakili kepentingan lain yang mungkin berbenturan, termasuk kepentingan Perusahaan.
- (d) Tindakan-tindakan untuk mencegah atau membatasi setiap orang untuk memengaruhi Orang Terkait dengan cara yang tidak tepat dalam memberikan layanan investasi.
- (e) Tindakan-tindakan untuk mencegah atau mengontrol keterlibatan simultan atau sekuensial dari Orang Terkait dalam layanan investasi terpisah yang mana keterlibatan tersebut dapat mengganggu pengelolaan benturan kepentingan yang baik.
- (f) Sebuah kebijakan yang dirancang untuk membatasi benturan kepentingan yang timbul karena pemberian dan penerimaan rangsangan.
- (g) Pembatasan yang mempersempit arus informasi rahasia dan internal di dalam Perusahaan, serta pemisahan departemen secara fisik.
- (h) Prosedur pengaturan akses ke data elektronik.
- (i) Pemisahan tugas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan jika dijalankan oleh orang yang sama.
- (j) Persyaratan transaksi akun pribadi yang berlaku untuk Orang Terkait sehubungan dengan investasi mereka sendiri.
- (k) Pembentukan Departemen Kepatuhan untuk memantau dan melaporkan hal-hal tersebut di atas kepada Dewan Direksi Perusahaan.
- (l) Larangan bagi pejabat dan karyawan Perusahaan untuk memiliki kepentingan bisnis eksternal yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari dewan direksi Perusahaan.
- (m) Kebijakan "wajib diketahui" yang mengatur penyebaran informasi rahasia atau internal dalam Perusahaan.
- (n) Penunjukan Auditor Internal untuk memastikan bahwa sistem dan kontrol yang tepat selalu dijalankan dan dilaporkan kepada Dewan Direksi Perusahaan.



- (o) Penetapan prinsip "empat mata" dalam mengawasi kegiatan Perusahaan.

## **6. Persetujuan Nasabah**

Dengan menyepakati Perjanjian Nasabah dengan Perusahaan atas penyediaan Layanan Investasi, Nasabah dengan ini menyetujui penerapan Kebijakan ini atasnya. Selanjutnya, Nasabah menyetujui dan memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk menangani Nasabah dengan cara apa pun yang dianggap wajar oleh Perusahaan, terlepas dari setiap benturan kepentingan atau adanya kepentingan material dalam suatu Transaksi, tanpa merujuk sebelumnya kepada Nasabah.

Dalam hal Perusahaan tidak dapat mengatasi situasi benturan kepentingan, hal tersebut akan dikembalikan kepada Nasabah.

## **7. Pengungkapan Informasi**

Jika selama hubungan bisnis dengan Nasabah atau kelompok Nasabah, pengaturan/langkah-langkah organisasi atau administratif yang dijalankan tidak cukup untuk menghindari atau mengelola benturan kepentingan yang berkaitan dengan Nasabah atau kelompok Nasabah tersebut, Perusahaan akan mengungkapkan benturan kepentingan tersebut sebelum melakukan bisnis dengan Nasabah atau kelompok Nasabah lebih lanjut.

## **8. Perubahan Kebijakan dan Informasi Tambahan**

Perusahaan berhak untuk meninjau dan/atau mengubah Kebijakan dan pengaturannya jika dianggap sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Nasabah antara Perusahaan dan Nasabah.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut dan/atau mempunyai pertanyaan terkait benturan kepentingan, mohon ajukan permintaan dan/atau pertanyaan Anda ke [support@gulfbrokers.com](mailto:support@gulfbrokers.com).